



TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Pageruyung dilaksanakan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

1



PEMOHON DATANG

Pemohon datang melaporkan ke ruang pelayanan.



2



PELAYANAN MENINDAKLANJUTI KEPADA PELAPOR

Pelayanan menindaklanjuti kepada pelapor.



3



PROSES PADA PELAYANAN UMUM

Proses pada pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.



4



PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PEMOHON

Penyampaian Keputusan kepada pemohon.



INFORMASI PENTING



Proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pemohon berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penyelesaian.



Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.

KANTOR KECAMATAN PAGERUYUNG

PPID KECAMATAN PAGERUYUNG

Melayani dengan **Cepat • Transparan • Akuntabel**



PELAYANAN



DOKUMEN



INFORMASI



KEADILAN



KECAMATAN
PAGERUYUNG